



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244  
Laman <http://bskap.kemdikbud.go.id>

---

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 031 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN  
MENENGAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 962);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH OLEH PEMERINTAH DAERAH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga yang dapat dikonversi dalam bentuk uang.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam Satuan Pendidikan.
4. Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### Pasal 2

Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun penganggaran pendidikan.

### Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 2023  
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris



NIP 196912061992031001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 031 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG  
PENDIDIKAN MENENGAH OLEH  
PEMERINTAH DAERAH



**PETUNJUK TEKNIS  
PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Tahun 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mengoptimalkan perhitungan biaya pendidikan. Penyusunan petunjuk teknis ini mengacu pada tiga komponen biaya pendidikan dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperkirakan anggaran biaya operasional satuan pendidikan daerah dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara tepat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran penyusunan petunjuk teknis ini mulai dari proses penulisan hingga saat peluncuran. Semoga petunjuk teknis ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembiayaan pendidikan yang lebih baik.

Jakarta, Agustus 2023

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo, Ph.D.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Manfaat Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan .....	3
D. Dasar Hukum .....	4
BAB II .....	6
PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN .....	6
A. Biaya Operasional.....	7
B. Biaya Investasi.....	9
BAB III .....	12
LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN.....	12
A. Prinsip-Prinsip Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan .....	12
B. Tahapan Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan di Tingkat Provinsi....	12
C. Tahapan Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan di Tingkat Kabupaten /Kota.....	15
D. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Nonpersonalia ... ..	17
E. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Personalia...	19
F. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Investasi .....	21
G. Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan Per Peserta Didik Per Tahun....	23
BAB IV .....	24
PENUTUP.....	24
Lampiran 1: Formulir Isian Satuan Biaya Operasional Nonpersonalia .....	25
Lampiran 2: Formulir Isian Komponen Biaya Operasional Personalia .....	29
Lampiran 3: Formulir Isian Komponen Biaya Investasi.....	36
Lampiran 4: Rekapitulasi Satuan Biaya Pendidikan .....	39
Lampiran 5: Masa Manfaat Barang Investasi.....	40
Lampiran 6: Mekanisme Pelaksanaan FGD Tingkat Provinsi/Kabupaten /Kota .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab..

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang berfungsi untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel, dan adil dalam kerangka pendidikan nasional. Dalam konteks tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan nasional melalui sebuah sistem pendidikan nasional yang mencakup beberapa komponen yang saling berkaitan. Keseluruhan komponen dalam sistem tersebut harus sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapat mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan.

Pelaksanaan pendidikan nasional yang berkualitas membutuhkan sumber daya pendidikan yang memenuhi standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Sumber daya yang memenuhi standar tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan biaya yang menjadi syarat wajib untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan terlaksana dengan efektif.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut mengisyaratkan perlunya kolaborasi antarsektor agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha



yang memiliki minat dan perhatian terhadap dunia pendidikan, perlu mengerahkan sumber daya yang dimiliki agar pembiayaan pendidikan dapat dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam implementasinya, besarnya biaya pendidikan di satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain visi dan misi satuan pendidikan, jumlah peserta didik, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah rombongan belajar, letak geografis, serta harga satuan barang dan jasa setempat.

Selama ini pemerintah daerah belum memiliki panduan dalam menghitung kebutuhan riil anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan di tiap-tiap daerah. Tidak tersedianya acuan, baik dalam bentuk regulasi maupun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai dasar dalam perhitungan biaya satuan pendidikan, menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat melakukan estimasi pembiayaan yang dibutuhkan secara pasti. Situasi ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemetaan sumber-sumber pembiayaan yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan program pendidikan, baik dari unsur internal maupun unsur eksternal.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu memfasilitasi satuan pendidikan di tiap-tiap daerah dalam melakukan perhitungan biaya satuan pendidikan melalui petunjuk teknis yang sederhana dan lebih terukur. Bagi pemerintah daerah, petunjuk teknis tersebut sangat penting agar mereka dapat membuat perencanaan yang baik, terutama dalam hal perhitungan standar pembiayaan yang diperlukan. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk dasar penetapan sumber pendanaan dan pengelolaan sumber daya secara optimal dan efisien

Dengan demikian, petunjuk teknis ini perlu dirancang sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan biaya pendidikan. Hal ini merupakan mandat dari Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan perlunya penyusunan petunjuk teknis tata cara perhitungan satuan biaya pendidikan untuk pemerintah, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menghitung standar pembiayaan pendidikan per peserta didik per tahun. Secara operasional, pemerintah daerah dapat menggunakan petunjuk teknis ini dalam rangka perhitungan rata-rata satuan biaya pendidikan di daerah masing-masing berdasarkan masukan satuan pendidikan. Petunjuk teknis ini tentu saja berbeda peruntukannya dengan laporan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Dalam konteks yang lebih luas, petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas penganggaran pendidikan sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di daerah.

## **B. Tujuan**

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut

1. menyamakan persepsi warga satuan pendidikan (kepala satuan pendidikan, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua peserta didik) dan badan penyelenggara pendidikan tentang komponen pembiayaan pendidikan dan pentingnya perhitungan biaya satuan pendidikan;
2. memberikan panduan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang tata cara perhitungan rata-rata satuan biaya pendidikan di daerah masing-masing; dan
3. membantu pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun rencana penganggaran yang baik dan akurat sebagai dasar menyusun rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

## **C. Manfaat Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan**

Perhitungan satuan biaya pendidikan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bagi SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perhitungan satuan biaya pendidikan bermanfaat sebagai pedoman bagi dinas pendidikan, Bappeda, dan sekolah dalam menyusun anggaran penyelenggaraan program pendidikan. Perhitungan ini juga bermanfaat sebagai alat untuk menjamin pengelolaan anggaran secara transparan dan independen. Hal itu dimungkinkan karena pembiayaan dihitung secara detail oleh tim perhitungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Perhitungan ini dapat digunakan untuk menyusun alokasi anggaran yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Selain

itu, perhitungan ini dapat mengomunikasikan kebutuhan anggaran tambahan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berpotensi untuk memberi bantuan dana, misalnya pelaku dalam sektor swasta/dunia usaha/dunia industri, alumni, dan organisasi masyarakat apabila dana BOSP atau BOSP daerah tidak mencukupi.

Manfaat perhitungan satuan biaya pendidikan bagi masyarakat secara umum adalah sebagai bentuk transparansi informasi tentang biaya yang dibutuhkan oleh sekolah dalam memberikan layanan pendidikan bermutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masyarakat akan memperoleh informasi mengenai postur anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk besarnya dana tambahan yang masih dibutuhkan sekolah untuk menutupi kekurangan dalam penyelenggaraan program pendidikan.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 963). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN**

Secara umum biaya pendidikan dapat didefinisikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga (yang dapat dikonversi dalam bentuk uang). Biaya pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab dari berbagai pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki minat dan perhatian terhadap dunia pendidikan. Hal itu merupakan bentuk partisipasi dari pihak-pihak tersebut dalam mendorong pelaksanaan pendidikan yang efisien dan efektif.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, yang disebut biaya pendidikan mencakup tiga jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Dalam perkembangannya, untuk menjawab dinamika dan kebutuhan pengelolaan pendidikan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional, yang salah satunya, mengatur standar pembiayaan. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, satuan pendidikan wajib memenuhi kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan yang diatur dalam peraturan itu. Dalam regulasi tersebut diatur jenis pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional (nonpersonalia dan personalia).

Sejalan dengan peraturan tersebut, yang dimaksud pembiayaan pendidikan dalam petunjuk teknis ini adalah pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional yang dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu dan keberlangsungan pendidikan. Oleh karena itu, perhitungan satuan biaya pendidikan, baik investasi maupun operasional, sangat krusial sebab jenis pembiayaan tersebut akan menentukan perencanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Pada bab ini akan diuraikan komponen dan subkomponen tentang biaya Pendidikan yang disarikan dari Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun

2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Uraian dalam bab ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan di tingkat daerah memahami dan memiliki persepsi yang sama tentang komponen biaya pendidikan.

#### **A. Biaya Operasional**

Biaya operasional meliputi komponen biaya personalia dan nonpersonalia.

##### **1. Biaya operasional nonpersonalia**

Biaya operasional nonpersonalia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Biaya operasional nonpersonalia meliputi komponen-komponen biaya sebagai berikut:

###### **a. Bahan**

Biaya bahan merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu satuan pendidikan yang dapat berupa bahan operasional kantor, bahan praktikum, bahan kesehatan (termasuk bahan peningkatan gizi bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini), bahan pembelajaran, bahan sanitasi, bahan konsumsi kegiatan, dan/atau bahan cetakan.

###### **b. Perlengkapan**

Biaya perlengkapan merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan kantor, perlengkapan pembelajaran, perlengkapan praktikum, dan/atau perlengkapan perpustakaan.

###### **c. Peralatan**

Biaya peralatan merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan kantor, peralatan pembelajaran, peralatan praktikum, peralatan kebersihan dan sanitasi, dan/atau peralatan perpustakaan.

d. Daya

Biaya daya merupakan biaya daya berlangganan yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan. Biaya ini dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas.

e. Jasa

Biaya jasa merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan. Biaya ini dapat berupa biaya jasa telekomunikasi, jasa aplikasi atau perangkat lunak, jasa asuransi sarana dan prasarana, jasa profesional, jasa uji kompetensi keahlian peserta didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa, dan/atau jasa pengiriman barang.

f. Biaya transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait dengan kegiatan satuan pendidikan bagi pendidik, tenaga kependidikan selain pendidik, dan peserta didik.

g. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana.

h. Biaya bank

Biaya bank merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan.

i. Biaya pajak

Biaya pajak merupakan biaya yang menjadi tanggungan satuan pendidikan yang dapat berupa pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa, dan/atau pajak bumi dan bangunan.

Komponen dan besaran biaya operasional nonpersonalia ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar,
- b. jumlah peserta didik,
- c. jumlah tenaga kependidikan (termasuk tenaga kependidikan berkebutuhan khusus),
- d. jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana,
- e. letak dan kondisi geografis,
- f. peserta didik berkebutuhan khusus,
- g. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan,
- h. standar kemahalan daerah, dan
- i. pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

## 2. Biaya operasional personalia

Biaya operasional personalia merupakan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya operasional personalia dirancang berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan yang diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

## **B. Biaya Investasi**

Biaya investasi meliputi komponen biaya (1) investasi lahan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, (3) penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan (4) modal kerja tetap.

### 1. Biaya investasi lahan

Biaya investasi lahan merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan untuk menyediakan lahan satuan pendidikan sehingga pengelola dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

### 2. Biaya penyediaan sarana dan prasarana

Biaya penyediaan sarana dan prasarana merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana



pendidikan. Sarana pendidikan yang dimaksud meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui pembelian, penyewaan, pertukaran, peminjaman, hibah, wakaf, dan kerja sama berbagai sumber daya dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, pelaku industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

3. Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia

Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan jumlah tenaga kependidikan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik. Pendidik mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Biaya penyediaan jumlah tenaga kependidikan merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pengembangan kompetensi tenaga kependidikan merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Biaya modal kerja tetap

Biaya modal kerja tetap merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu. Biaya modal kerja tetap digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru, pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan, dan/atau keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar. Keadaan kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena faktor bencana alam, peperangan, dan sejenisnya.

Biaya modal kerja tetap untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di satuan pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pendanaan rutin dan berkelanjutan. Biaya modal kerja tetap untuk pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh satuan pendidikan demi keberlangsungan proses pembelajaran. Biaya modal kerja tetap untuk keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh satuan pendidikan.

## **BAB III**

### **LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN**

#### **A. Prinsip-Prinsip Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan**

Sebelum melakukan perhitungan biaya pendidikan di satuan pendidikan, terdapat prinsip-prinsip yang perlu dilakukan, antara lain:

1. integritas, yaitu perhitungan dilakukan secara jujur;
2. objektif, yaitu perhitungan berdasarkan data dan fakta yang ada;
3. terbuka, yaitu perhitungan disusun secara terbuka untuk dievaluasi oleh semua pihak;
4. partisipatif, yaitu perhitungan dilaksanakan dengan melibatkan warga satuan pendidikan melalui musyawarah mufakat;
5. akuntabel, yaitu perhitungan dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. berkelanjutan, yaitu perhitungan dilakukan secara terus menerus dan memiliki dampak jangka panjang bagi satuan pendidikan.

#### **B. Tahapan Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan di Tingkat Provinsi**

Dalam melakukan perhitungan satuan biaya pendidikan, dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Hal itu dilakukan demi kelancaran perhitungan biaya pendidikan. Oleh karena itu, petunjuk teknis disusun untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah teknis yang perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Langkah-langkah teknis dan unsur pemerintah daerah yang dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:

1. Gubernur membentuk tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat provinsi melalui surat keputusan gubernur.
2. Tim perhitungan memiliki anggota minimal sepuluh orang yang memiliki pengalaman di bidang administrasi/keuangan/manajemen pendidikan.
3. Tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat provinsi terdiri atas minimal lima unsur yang meliputi sekretariat daerah, dinas pendidikan, Bappeda pada unit kerja yang membidangi pendidikan, dinas/badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dengan sebutan lain, perwakilan dewan pendidikan provinsi, serta unsur lain jika dibutuhkan (misalnya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)). Dalam hal ini, gubernur bertugas menjadi pengarah tim. Khusus dari unsur dinas pendidikan, tim yang dipilih harus memiliki

pengetahuan/kompetensi di bidang pendidikan vokasi, pendidikan luar biasa, dan pendidikan kesetaraan.

4. Tim perhitungan satuan biaya pendidikan dipimpin oleh pejabat dari unsur dinas pendidikan.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tim perhitungan satuan biaya pendidikan dapat mengangkat staf atau tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah tenaga ahli paling banyak lima orang yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, administrasi keuangan, dan pendataan.
6. Gubernur memberikan penugasan kepada tim perhitungan satuan biaya pendidikan untuk melakukan kajian dan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di provinsi setempat.
7. Tugas dan tanggung jawab tim perhitungan satuan biaya pendidikan tingkat provinsi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan perhitungan biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - b. melaksanakan rapat koordinasi perencanaan perhitungan satuan biaya pendidikan;
  - c. mengumpulkan dan menelaah data-data tentang jenis pengeluaran satuan pendidikan sebagai kajian awal dalam melakukan perhitungan biaya pendidikan;
  - d. menyusun komponen biaya pendidikan di tingkat provinsi yang mencakup jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume penggunaan per jenis biaya selama 1 tahun. Komponen biaya itu dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan konsultasi publik atau diskusi kelompok terpusat (*focused group discussion*: FGD). Komponen perhitungan biaya meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - 1) jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume biaya operasional nonpersonalia yang dikeluarkan satuan pendidikan,
    - 2) jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume biaya operasional personalia yang dikeluarkan satuan pendidikan, dan
    - 3) jenis biaya, satuan biaya, dan volume biaya investasi yang dikeluarkan satuan pendidikan.
  - e. mengundang kepala sekolah (jenjang SMA, SMK, dan SLB) atau perwakilannya untuk mengikuti FGD tentang perhitungan satuan

biaya pendidikan. Kriteria satuan pendidikan yang diundang dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) bertatus sebagai sekolah negeri dan atau swasta;
  - 2) memiliki jumlah rombongan belajar minimal tiga untuk SMA/SMK, minimal enam untuk SDLB, serta minimal tiga untuk SMPLB dan SMALB;
  - 3) memiliki minimal sepuluh satuan pendidikan untuk tiap jenjang (untuk jenjang sekolah luar biasa bisa kurang dari sepuluh);
  - 4) mewakili kawasan kota dan desa; dan
  - 5) telah menerima BOSP/BOSP daerah.
- f. melakukan FGD untuk mengumpulkan data yang terkait biaya rata-rata satuan pendidikan berdasarkan komponen biaya pendidikan yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan diskusi tersebut disajikan pada *Lampiran 6*;
- g. melakukan tindak lanjut hasil FGD dengan menghitung satuan biaya pendidikan berdasarkan komponen biaya pendidikan yang mencakup (1) biaya investasi (investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap), (2) biaya operasional personalia (gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan), dan (3) biaya operasional nonpersonalia (bahan, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya bank, dan biaya pajak);
- h. menyusun laporan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan; dan
- i. melaporkan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan kepada gubernur.
8. Gubernur melakukan telaah hasil perhitungan satuan biaya pendidikan sebelum hasil perhitungan ditetapkan.
  9. Gubernur menetapkan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan yang telah dikerjakan tim perhitungan.
  10. Hasil penetapan perhitungan satuan biaya pendidikan tingkat provinsi dituangkan ke dalam peraturan gubernur tentang perhitungan biaya pendidikan.
  11. Hasil penetapan perhitungan satuan biaya pendidikan tingkat provinsi menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti dinas pendidikan, Bappeda, dan instansi terkait lainnya untuk

menyusun rencana kerja (renja)/rencana kerja dan anggaran (RKA) atau sebutan lainnya untuk pembiayaan pendidikan pada tahun berjalan.

12. Tim perhitungan satuan biaya pendidikan tingkat provinsi melakukan sosialisasi hasil perhitungan biaya pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan di provinsi.

### **C. Tahapan Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota**

Dalam melakukan perhitungan satuan biaya pendidikan, dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Hal ini dilakukan demi kelancaran dan kesesuaian dalam perhitungan satuan biaya pendidikan. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan langkah-langkah teknis yang perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh kabupaten/kota. Langkah-langkah teknis itu adalah sebagai berikut:

1. Bupati/wali kota membentuk tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat kabupaten/kota melalui surat keputusan bupati/wali kota.
2. Tim memiliki anggota minimal lima orang yang memiliki pengalaman di bidang administrasi/keuangan/manajemen pendidikan.
3. Tim perhitungan biaya pendidikan kabupaten/kota terdiri atas lima unsur yang meliputi sekretariat daerah, dinas pendidikan, Bappeda pada unit kerja yang membidangi pendidikan, dinas/badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dengan sebutan lain, perwakilan dewan pendidikan kabupaten/kota, dan unsur lain jika dibutuhkan (misalnya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)). Dalam hal ini, bupati/wali kota bertugas menjadi pengarah tim.
4. Tim perhitungan satuan biaya pendidikan dipimpin oleh pejabat dari unsur dinas pendidikan.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tim perhitungan satuan biaya pendidikan dapat mengangkat staf atau tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah tenaga ahli paling banyak lima orang yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, administrasi keuangan, dan pendataan.
6. Bupati/wali kota memberikan penugasan kepada tim perhitungan satuan biaya untuk melakukan kajian dan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di kabupaten/kota setempat.

7. Tugas dan tanggung jawab tim perhitungan satuan biaya pendidikan tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan perhitungan satuan biaya pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
  - b. melaksanakan rapat koordinasi perencanaan perhitungan biaya pendidikan;
  - c. mengumpulkan dan menelaah data-data mengenai jenis pengeluaran satuan pendidikan sebagai kajian awal dalam melakukan perhitungan biaya pendidikan;
  - d. menyusun komponen biaya pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang mencakup jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume penggunaan per jenis biaya selama 1 tahun sebagai acuan dalam melaksanakan konsultasi publik atau FGD. Komponen perhitungan biaya meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - 1) jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume biaya operasional nonpersonalia yang dikeluarkan satuan pendidikan;
    - 2) jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume biaya operasional personalia yang dikeluarkan satuan pendidikan; dan
    - 3) jenis biaya, satuan biaya, dan volume biaya investasi yang dikeluarkan satuan pendidikan.
  - e. mengundang kepala sekolah atau yang mewakili untuk mengikuti FGD tentang perhitungan biaya satuan pendidikan. Kriteria satuan pendidikan yang diundang dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
    - 1) berstatus sebagai sekolah negeri atau swasta;
    - 2) memiliki rombongan belajar dengan kumulatif minimal dua untuk PAUD/TK, enam untuk SD, enam untuk SMP, dan dua untuk PKBM (jumlah minimal satuan pendidikan untuk tiap jenjang adalah enam sekolah);
    - 3) mewakili kawasan kota dan desa; dan
    - 4) telah menerima BOSP/BOSP daerah.
  - f. melakukan FGD untuk mengumpulkan data terkait biaya rata-rata satuan pendidikan berdasarkan komponen biaya pendidikan yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan FGD disajikan dalam *Lampiran 6*;

- g. melakukan tindak lanjut hasil FGD dengan menghitung satuan biaya pendidikan berdasarkan komponen biaya pendidikan yang mencakup (1) biaya investasi (investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap) (2) biaya operasional personalia (gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan), dan (3) biaya operasional nonpersonalia (bahan, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya bank, dan biaya pajak).
  - h. menyusun laporan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan; dan
  - i. melaporkan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan kepada bupati/wali kota.
8. Bupati/wali kota melakukan telaah hasil perhitungan satuan biaya pendidikan yang telah dikerjakan tim sebelum hasil perhitungan ditetapkan.
  9. Bupati/wali kota menetapkan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan yang telah dikerjakan tim perhitungan.
  10. Hasil penetapan perhitungan satuan biaya pendidikan tingkat kabupaten/kota dituangkan dalam peraturan bupati/wali kota tentang perhitungan satuan biaya pendidikan.
  11. Hasil penetapan perhitungan biaya pendidikan di tingkat kabupaten/kota menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti dinas pendidikan, Bappeda, dan instansi terkait lainnya untuk menyusun rencana kerja (renja)/rencana kerja dan anggaran (RKA) atau sebutan lain untuk pembiayaan pendidikan pada tahun berjalan.
  12. Tim perhitungan biaya pendidikan tingkat kabupaten/kota melakukan sosialisasi hasil perhitungan satuan biaya pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten/kota.

#### **D. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Nonpersonalia**

Perhitungan biaya operasional nonpersonalia dilakukan untuk menghitung kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Dalam melakukan proses perhitungan biaya operasional nonpersonalia, terdapat rumus umum yang dapat digunakan oleh tim perhitungan biaya



satuan pendidikan. Berikut ini rumus umum perhitungan biaya operasional nonpersonalia.

$$SBONP = \frac{\sum_{i=1}^n (V_i \times H_i)}{M}$$

Keterangan

*SBONP*: satuan biaya operasional nonpersonalia

*i* : jenis biaya operasional nonpersonalia ke-*i* ( $i = 1, 2, \dots, n$ )

$V_i$  : volume/kuantitas/jumlah jenis biaya ke-*i* dalam 1 tahun

$H_i$  : harga jenis biaya ke-*i*

*M* : banyaknya peserta didik pada tahun berjalan

Langkah-langkah konkret penghitungan biaya operasional nonpersonalia adalah sebagai berikut:

1. Tim melakukan perhitungan biaya operasional nonpersonalia minimal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan.
2. Tim mengidentifikasi semua jenis barang/jasa yang harus dibeli atau dibayar dalam 1 tahun anggaran. Barang/jasa yang dimaksud adalah yang termasuk dalam kategori biaya operasional nonpersonalia.
3. Tim menuliskan jenis barang/jasa ke dalam kolom (2) sesuai dengan kelompok belanja pada formulir yang terdapat pada *Lampiran 1*. Daftar barang/jasa yang telah tertulis pada kolom (2) dalam tabel tersebut adalah contoh. Tim disilakan menyesuaikannya dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing.
4. Tim menuliskan satuan dari barang/jasa yang akan dibayar pada kolom (3). Misalnya, satuan kertas HVS adalah rim, satuan spidol adalah lusin (boks), dan satuan pembayaran berlangganan listrik adalah bulan.
5. Tim menuliskan volume atau jumlah barang yang dibeli dalam 1 tahun pada kolom (4). Sebagai contoh, jika jumlah kertas HVS yang dibeli sebanyak 50 rim, kolom diisi dengan angka 50. Untuk jasa pembayaran listrik, kolom diisi dengan angka 12 (bulan). Untuk menentukan volume barang yang akan dibeli dalam 1 tahun, jumlahkan barang yang akan dibeli per kegiatan di satuan pendidikan. Formulir yang terdapat dalam *Lampiran 1* merupakan rekapitulasi selama 1 tahun. Untuk mengetahui cara membuat rekapitulasi

tersebut, tim dapat menggunakan bantuan aplikasi yang memerinci per kegiatan.

6. Tim menuliskan harga satuan barang/jasa pada kolom (5). Harga barang yang diisikan termasuk pajak yang harus dibayar (jika ada), termasuk biaya transportasi untuk membeli barang tersebut. Untuk jasa, misalnya listrik, diisikan perkiraan rata-rata harga satuan per bulan. Untuk transportasi perjalanan dinas, diisikan pengeluaran minimal yang disesuaikan dengan standar biaya masukan.
7. Total biaya yang terdapat pada kolom (6) merupakan perkalian antara kolom (4) dan kolom (5).
8. Setelah semua jenis biaya terisikan dalam *Lampiran 1*, akan diperoleh jumlah biaya total untuk semua kegiatan operasional nonpersonalia dari kolom (6), misalnya sebesar A.
9. Satuan biaya operasional nonpersonalia per peserta didik per tahun (SBONP) diperoleh dari jumlah biaya total (A) dibagi dengan jumlah peserta didik (M). Formula perhitungannya adalah  $SBONP=A/M$ .

#### **E. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Personalia**

Perhitungan biaya operasional personalia dilakukan untuk menghitung kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Rumus perhitungan satuan biaya operasional personalia pada prinsipnya sama dengan biaya operasional nonpersonalia. Berikut ini rumus umum perhitungan satuan biaya operasional personalia

$$SBOP = \frac{\sum_{i=1}^n (V_i \times H_i)}{M}$$

Keterangan

*SBOP* : satuan biaya operasional personalia

*i* : jenis biaya operasional personalia ke-*i* ( $i = 1, 2, \dots, n$ )

$V_i$  : volume/kuantitas/jumlah jenis biaya ke-*i* dalam 1 tahun

$H_i$  : harga jenis biaya ke-*i*

*M* : banyaknya peserta didik pada tahun berjalan

Langkah-langkah konkret penghitungan biaya operasional personalia adalah sebagai berikut:

1. Tim melakukan perhitungan biaya operasional personalia minimal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan.
2. Tim mengidentifikasi jenis pengeluaran pada satuan pendidikan yang termasuk dalam kategori biaya operasional personalia. Jenis pengeluaran yang dimaksud berupa biaya untuk membayar gaji pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik dalam 1 tahun anggaran.
3. Tim menuliskan jenis pembayaran gaji ke dalam kolom (2) sesuai dengan kelompok biaya pada *Lampiran 2*. Pembayaran gaji ditentukan berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan.
4. Tim menuliskan jenis pembayaran tunjangan ke dalam kolom (2) sesuai dengan kelompok biaya pada *Lampiran 2*. Pembayaran tunjangan ditentukan berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan. Jenis tunjangan yang dibayarkan, di antaranya a) tunjangan kesehatan, b) tunjangan keluarga, c) tunjangan masa kerja, dan d) tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tim menuliskan satuan pembayaran pada kolom (3). Misalnya, isikan satuan *bulan* untuk gaji/honor bulanan atau *1 tahun* untuk tunjangan hari raya.
6. Tim menuliskan frekuensi atau jumlah pembayaran setiap bulan dalam 1 tahun anggaran pada kolom (4). Frekuensi yang dimaksud adalah jenis pembayaran yang dikeluarkan satuan pendidikan untuk membayar total pendidik/tenaga kependidikan selain pendidik aparatur sipil negara (ASN) untuk 1 bulan. Selanjutnya, tim mengisikan volume atau jumlah total pembayaran dalam 1 tahun anggaran pada kolom (5). Volume yang dimaksud di sini adalah jenis pembayaran yang dikeluarkan satuan pendidikan untuk membayar jumlah total pendidik/tenaga kependidikan selain pendidik aparatur sipil negara (ASN) untuk 1 tahun anggaran. Misalnya, jika dalam satu satuan pendidikan terdapat sepuluh guru honorer (lihat kolom 4), satuan pendidikan akan mengeluarkan biaya untuk sepuluh guru tersebut selama 12 bulan sehingga volumenya =120, sedangkan untuk tunjangan hari raya volumenya =10.
7. Tim menuliskan biaya satuan dalam kolom (6).
8. Total biaya yang terdapat pada kolom (7) merupakan perkalian antara kolom (5) dan kolom (6).

9. Setelah semua jenis biaya terisikan dalam *Lampiran 2*, akan diperoleh jumlah biaya total untuk semua kegiatan (penjumlahan dari kolom (7) yang dikodekan dengan B).
10. Biaya operasional personalia per tahun diperoleh dari B dibagi dengan jumlah peserta didik ( $M$ ) sehingga formula perhitungannya adalah  $SBOP = B/M$ .

#### **F. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Investasi**

Perhitungan biaya investasi dilakukan untuk menghitung kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Rumus umum perhitungan satuan biaya investasi adalah sebagai berikut.

$$SBINV = \frac{\left( \sum_{i=1}^n \frac{(V_i \times H_i)}{T_i} \right)}{M}$$

Keterangan

$SBINV$  : satuan biaya investasi

$i$  : jenis biaya investasi ke- $i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )

$V_i$  : volume/kuantitas/jumlah jenis biaya ke- $i$

$H_i$  : harga perolehan per satuan per jenis biaya ke- $i$

$M$  : banyaknya peserta didik pada tahun berjalan

$T$  : perkiraan masa manfaat biaya investasi

Langkah-langkah konkret penghitungan biaya investasi adalah sebagai berikut:

1. Tim melakukan perhitungan biaya investasi minimal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan.
2. Tim mengidentifikasi semua jenis barang/jasa berkategori biaya investasi yang harus dibeli atau dibayar.
3. Tim menuliskan jenis barang/jasa ke dalam kolom (1) sesuai dengan kelompok belanja pada *Lampiran 3*.
4. Tim menuliskan satuan dari barang/jasa yang akan dibayar pada kolom (2). Misalnya, satuan untuk membeli lahan adalah meter persegi ( $m^2$ ), komputer (set), meja kursi (set), dan sebagainya.
5. Tim menuliskan jumlah barang yang dibeli pada kolom (3), misalnya isikan angka 3 untuk pembelian tiga set meja dan kursi.

6. Tim menuliskan harga perolehan barang/jasa yang dibeli pada kolom (4). Misalnya, Rp500.000,00 untuk harga satu set meja dan kursi yang dibeli dengan harga Rp500.000,00.
7. Total biaya perolehan pada kolom (5) merupakan perkalian antara kolom (3) dan kolom (4).
8. Tim menuliskan masa manfaat pada kolom (6). Masa manfaat adalah jumlah tahun suatu barang/jasa yang dapat bermanfaat bagi satuan pendidikan.
9. Tim menuliskan masa manfaat untuk investasi lahan dan biaya penyediaan sarana prasarana. Misalnya, untuk bangunan yang memiliki masa manfaat 50 tahun, tuliskan angka 50 pada kolom (6). Contoh lain, untuk biaya sewa bangunan dengan masa sewa 10 tahun, tuliskan angka 10 pada kolom (6). Masa manfaat beberapa jenis barang/jasa lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 5*. Tabel masa manfaat yang tertera pada *Lampiran 5* sesuai dengan *Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019*. Apabila pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (peraturan gubernur, bupati, atau wali kota), satuan pendidikan dapat merujuk pada perkara setempat.
10. Masa manfaat untuk biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah jumlah tahun sampai dengan berakhirnya masa purnabakti setiap tenaga kependidikan. Misalnya, untuk guru yang direkrut pada umur 25 tahun, biaya rekrutmen dan pelatihan awal prajabatannya memiliki masa manfaat selama 35 tahun (pensiun di usia 60 tahun). Namun, untuk biaya pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang memiliki jangka waktu tertentu, masa manfaatnya adalah sepanjang periode berlakunya sertifikasi kompetensi tersebut. Misalnya, sertifikasi kompetensi untuk seorang guru SMK memiliki jangka waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Masa manfaat yang dimilikinya itu adalah 3 tahun (dari tahun 2021 hingga tahun 2023).
11. Masa manfaat untuk modal kerja tetap adalah sepanjang umur satuan pendidikan. Penyelenggara satuan pendidikan dapat menggunakan pertimbangan dalam memperkirakan masa manfaat modal kerja tetap. Misalnya, masa manfaat untuk modal kerja ditetapkan sebesar 50 tahun.
12. Alokasi biaya per tahun pada kolom (7) diperoleh dengan membagi total biaya perolehan pada kolom (5) dengan masa manfaat di kolom (6). Misalnya, total biaya perolehan set komputer sebesar Rp20.000.000,00 dibagi masa manfaat 4 tahun adalah sebesar Rp5.000.000,00 per tahun. Biaya sebesar Rp5.000.000,00 dituliskan pada kolom (7).

13. Setelah semua jenis biaya terisikan pada *Lampiran 3*, akan diperoleh jumlah biaya total yang merupakan penjumlahan dari semua biaya investasi per tahun pada kolom (7).
14. Biaya investasi per tahun diperoleh dari C dibagi dengan jumlah peserta didik ( $M$ ) sehingga formula perhitungannya adalah  $SBINV = C/M$ .

#### **G. Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan Per Peserta Didik Per Tahun**

Perhitungan biaya minimal pendidikan per peserta didik per tahun berdasarkan komponen biaya operasional nonpersonalia, biaya operasional personalia, dan biaya investasi mengacu pada contoh lampiran yang telah tersedia. Data-data tentang kebutuhan biaya pendidikan adalah di luar dari kebutuhan anggaran yang dipenuhi melalui sumber dana BOSP/BOSP daerah.

Setelah biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun untuk ketiga jenis komponen dihitung, tim perhitungan biaya pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil perhitungan biaya pendidikan yang dilakukan satuan pendidikan dengan menggunakan *Lampiran 4*. Rekapitulasi dari hasil perhitungan biaya pendidikan menghasilkan rata-rata biaya pendidikan di daerah tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun rencana program pendidikan berbasis pembiayaan yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan melalui optimalisasi perhitungan biaya pendidikan. Petunjuk teknis ini sangat penting bagi pemerintah daerah karena dengan mengikuti petunjuk teknis ini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembiayaan pendidikan secara akurat melalui identifikasi berbagai kebutuhan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memiliki gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang postur pendanaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Petunjuk teknis ini juga akan mempermudah pemerintah daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk pemenuhan pembiayaan di satuan pendidikan.

Petunjuk teknis ini memuat langkah-langkah perhitungan pembiayaan yang sangat berguna dalam menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan bagi satuan pendidikan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, satuan pendidikan dapat menyusun perencanaan program pendidikan dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan pembiayaan sehingga pelaksanaan program pendidikan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan petunjuk teknis perhitungan satuan biaya ini dengan baik. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan program pendidikan yang muaranya adalah peningkatan mutu satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN**

Provinsi	
Kabupaten/Kota	
Nama Sekolah	
NPSN	
Jenjang	
Status (Negeri/Swasta)	
Jumlah Peserta Didik	

**Lampiran 1: Formulir Isian Satuan Biaya Operasional Nonpersonalia**

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Bahan</b>				0
	Bahan operasional kantor				0
	Kertas HVS	Rim	50	Rp40.000,00	Rp2.000.000,00
	Spidol				
	Penghapus Papan Tulis				
	Penggaris Papan Tulis				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan praktikum				0
	Kapas				
	Air raksa				
	Milimeter Blok				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini				0
	Bakso				
	Telur				
	Buah Jeruk				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan pembelajaran				
	Bola kasti				
	Bola Voli				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan sanitasi				
	Kain Pel				
	Sapu				



No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Konsumsi kegiatan				
	Rapat penerimaan peserta didik baru				
	Rapat evaluasi semester				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan cetakan				
	Pencetakan buku teks keluarga				
	Buku atau majalah <i>Tema</i> untuk anak berusia 5—6 tahun dan bermuatan <i>steam digi</i>				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
2	<b>Perlengkapan</b>				0
	Kantor				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Pembelajaran				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Praktikum				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Perpustakaan				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
3	<b>Peralatan</b>				0
	Kantor				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Pembelajaran				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Praktikum				0

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Kebersihan dan sanitasi				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Perpustakaan				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
4	<b>Daya</b>				0
	Langganan daya untuk air				0
	Langganan daya untuk listrik				0
	Langganan daya untuk gas				0
5	<b>Jasa</b>				0
	Telekomunikasi				0
	Aplikasi atau perangkat lunak				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				0
6	<b>Transportasi</b>				0
	Perjalanan dinas kepala sekolah				0
	Perjalanan dinas pendidik				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				0
8	<b>Pemeliharaan sarana dan prasarana</b>				
	Pemeliharaan kelas				0
	Pemeliharaan kantor				
	Pemeliharaan halaman				
	Pemeliharaan jaringan				
	Pengecatan gedung				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
9	<b>Bank</b>				0
	Administrasi bulanan				0
	Transaksi				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
10	<b>Pajak</b>				0
	Kendaraan				0

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				0
<b>Total biaya operasional personalia</b>					<b>A</b>

**Lampiran 2: Formulir Isian Komponen Biaya Operasional Personalia**

*(Contoh jumlah guru/tenaga kependidikan dengan jumlah tiap-tiap sepuluh orang)*

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	<b>Gaji tenaga kependidikan</b>					0
	<b>Gaji guru</b>					
	A. Guru PPNPN					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB (Orang/bulan)	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	B. Guru kontrak					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	C. Guru PPPK					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	D. Guru PNS					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	<b>Total Biaya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	<b>Gaji Pegawai/Staf</b>					
	A. Pegawai PPNPN					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	B. Pegawai kontrak					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	C. Pegawai PPPK					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	D. Pegawai PNS					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	<b>Total Biaya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
II	<b>Tunjangan tenaga kependidikan</b>					
	<b>Guru</b>					
	A. Guru PPNPN					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	B. Guru kontrak					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	<b>Total Biaya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	C. Guru PPPK					
	1) Tunjangan kesehatan					
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	D. Guru PNS					
	1) Tunjangan kesehatan					
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	<b>Total Biaya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	<b>Pegawai</b>					
	A. Pegawai PPNPN					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	B. Pegawai Kontrak					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					



No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	<b>Total Biaya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	<b>C. Pegawai PPPK</b>					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	<b>D. Pegawai PNS</b>					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume /Tahun	Harga Satuan	<b>Total Biaya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
<b>Total biaya operasional personalia</b>						<b>B</b>

**Lampiran 3: Formulir Isian Komponen Biaya Investasi**

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Perolehan Persatuan	Total Biaya Perolehan	Masa Manfaat*	Total Biaya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)×(4)	(6)	(7)=(5)/(6)
1	<b>Biaya investasi lahan</b>						0
	Lahan kantor ...						0
	Lahan ruang kelas						0
	Lahan lapangan ...						0
	Lahan sarana olah raga	m <sup>2</sup>	200				0
	Lahan taman lingkungan sekolah						
	Sewa lahan						
	Lahan sumber daya belajar (laboratorium, perpustakaan, dsb.)						
2	<b>Biaya penyediaan sarana dan prasarana</b>						0
	Prasarana						
	Ruang kelas						0
	Ruang perpustakaan						0
	Ruang laboratorium Biologi						0
	Ruang laboratorium Fisika						0
	Ruang laboratorium Kimia						0
	Ruang laboratorium Komputer						
	Ruang laboratorium Bahasa						
	Ruang pimpinan						
	Ruang guru						
	Ruang tata usaha						
	Tempat beribadah						
	Ruang konseling						
	Ruang UKS/M						

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Perolehan Persatuan	Total Biaya Perolehan	Masa Manfaat*	Total Biaya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)×(4)	(6)	(7)=(5)/(6)
	Ruang organisasi kesiswaan						
	Jamban						
	Gudang						
	Ruang sirkulasi						
	Tempat bermain/berolahraga						
	Sarana						
	Kursi peserta didik						
	Meja peserta didik						
	Komputer	unit	5	Rp20.000.000,00	Rp100.000.000,00	4	Rp25.000.000,00
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)						
3	<b>Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia</b>						0
	Penyediaan tenaga kependidikan selain pendidik						0
	Pengembangan /peningkatan kompetensi tenaga kependidikan selain pendidik						0
	Pengembangan inovasi terkait Pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, dan kompetensi tenaga kependidikan						0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)						0
	...						0

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Perolehan Persatuan	Total Biaya Perolehan	Masa Manfaat*	Total Biaya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)×(4)	(6)	(7)=(5)/(6)
4	<b>Biaya modal kerja tetap</b>						0
	Penyelenggaraa n satuan pendidikan baru						0
	Pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan, ...						0
	Keberlangsunga n satuan pendidikan dalam keadaan kabar, ...						0
<b>Total biaya investasi</b>							<b>C</b>

**Lampiran 4: Rekapitulasi Satuan Biaya Pendidikan**

**Jenjang: ...**

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	<i>SBONP</i>	<i>SBOP</i>	<i>SBINV</i>
	Jumlah satuan biaya pendidikan yang disetujui pada hasil diskusi					

No	Biaya	Total Biaya per Peserta Didik
1	Operasional nonpersonalia	<i>SBONP</i>
2	Operasional personalia	<i>SBOP</i>
3	Investasi	<i>SBINV</i>
<b>Satuan biaya total</b>		<b><i>SBONP + SBOP + SBINV</i></b>



### Lampiran 5: Masa Manfaat Barang Investasi

Lampiran ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

#### Masa Manfaat I

NO	Uraian	Umur / Masa Manfaat	
		Tahun	Semester
1.	<b>Alat angkutan</b>		
	Alat angkutan darat bermotor	7	14
	Alat angkutan darat tak bermotor	2	4
	Alat angkutan apung bermotor	10	20
	Alat angkutan tak bermotor	3	6
2.	<b>Alat bengkel</b>		
	Alat bengkel bermesin	10	20
	Alat bengkel tak bermesin	5	10
3.	<b>Alat pertanian</b>		
	Alat pengolahan pertanian	4	8
4.	<b>Alat kantor &amp; rumah tangga</b>		
	Alat kantor	5	10
	Alat rumah tangga	5	10
5.	<b>Alat studio dan komunikasi</b>		
	Alat studio	5	10
	Alat komunikasi	5	10
6.	<b>Alat kesehatan</b>		
	Alat kesehatan umum	5	10
7.	<b>Alat laboratorium</b>		
	Unit alat laboratorium	8	16
	Unit alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika	15	30
	Alat proteksi radiasi/ proteksi lingkungan	10	20
	<i>Radiation application &amp; non destructive testing laboratory</i>	10	20
	Alat laboratorium lingkungan hidup	7	14
	Peralatan laboratorium hydrodinamiva	15	30
	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi & instrum	10	20
8.	<b>Komputer</b>		
	Komputer unit	4	8
	Peralatan komputer	4	8
9.	<b>Alat eksplorasi</b>		
	Alat eksplorasi topografi	5	10
	Alat eksplorasi geofisika	10	20
10	<b>Alat pengeboran</b>		
	Alat pengeboran mesin	10	20
	Alat pengeboran non mesin	10	20
11	<b>Alat produksi, pengolahan dan pemurnian</b>		



NO	Uraian	Umur / Masa Manfaat	
		Tahun	Semester
	Sumur	10	20
	Produksi	10	20
	Pengolahan dan pemurnian	15	30
12	<b>Alat bantu eksplorasi</b>		
	Alat bantu eksplorasi	10	20
	Alat bantu produksi	10	20
13	<b>Alat keselamatan kerja</b>		
	Alat deteksi	5	10
	Alat pelindung	5	10
14	<b>Alat peraga</b>		
	Alat peraga pelatihan dan percontohan	10	20
15	<b>Peralatan proses/ produksi</b>		
	Unit peralatan proses/ produksi	8	16
16	<b>Rambu-rambu</b>		
	Rambu-rambu lalu lintas darat	7	14
	Rambu-rambu lalu lintas udara	5	10
	Rambu-rambu lalu lintas laut	15	30
17	<b>Peralatan olahraga</b>		
	Peralatan olahraga	3	6
18	<b>Bangunan gedung</b>		
	Bangunan gedung tempat kerja	50	100
	Bangunan gedung tempat tinggal	50	100
19	<b>Bangunan air</b>		
	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30	60
	Bangunan air bersih/ air baku	40	80
	Bangunan air kotor	40	80
20	<b>Instalasi</b>		
	Instalasi air bersih / air baku	30	60
	Instalasi air kotor	30	60
	Instalasi pengolahan sampah	10	20
	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10	20
	Instalasi gardu listrik	40	80
21	<b>Jaringan</b>		
	Jaringan air minum	30	60
	Jaringan listrik	40	80
	Jaringan telepon	20	40
	Jaringan gas	30	60
22	<b>Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga</b>	4	8

**Masa Manfaat untuk Overhaul/Renovasi/Perbaikan**

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
23.	<b>Alat angkutan</b>				

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat angkutan darat tak bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat angkutan apung bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	6	12
	Alat angkutan apung tak bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
24.	<b>Alat bengkel</b>				
	Alat bengkel bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	2
			> 25% s.d 50%	2	4
			> 50% s.d 75%	3	6
			> 75% s.d 100%	4	8
	Alat bengkel tak bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
25.	<b>Alat pertanian</b>				
	Alat pengolahan pertanian	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1	2
			> 20% s.d. 40%	2	4
			> 40% s.d. 75%	5	10
26.	<b>Alat kantor dan rumah tangga</b>				
	Alat kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat rumah tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%		
27.	<b>Alat studio dan komunikasi</b>				
	Alat studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	1
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
28.	<b>Alat kesehatan umum</b>				
	Alat kesehatan umum	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
29.	<b>Alat laboratorium</b>				
	Unit alat laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%		
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat proteksi radiasi/ proteksi lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
	<i>Radiation application &amp; non destructive testing laboratory</i>	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
	Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Peralatan laboratorium hidrodinamika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
<b>30. Alat eksplorasi</b>					
	Alat eksplorasi topografi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat eksplorasi geofisika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
<b>31. Alat pengeboran</b>					
	Alat pengeboran mesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat pengeboran nonmesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
<b>32. Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian</b>					
	Sumur	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Produksi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Pengolahan dan pemurnian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
<b>33. Alat bantu eksplorasi</b>					
	Alat bantu eksplorasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat bantu produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
<b>34. Alat keselamatan kerja</b>					
	Alat deteksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat pelindung	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
<b>35. Alat peraga</b>					
	Alat peraga pelatihan dan percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
<b>36. Peralatan proses/ produksi</b>					
	Unit peralatan proses/ produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	4	8

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
37.	<b>Rambu-rambu</b>				
	Rambu-rambu lalu lintas darat	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d.100%	4	8
	Rambu-rambu lalu lintas laut	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	9	18
38.	<b>Peralatan olahraga</b>				
	Peralatan olahraga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
39.	<b>Bangunan gedung</b>				
	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5	10
			> 25% s.d. 50%	10	20
			> 50% s.d. 75%	15	30
			> 75% s.d. 100%	50	100
	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	10
			> 30% s.d 45%	10	20
			> 45% s.d 65%	15	30
40.	<b>Bangunan air</b>				
	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2
			> 5% s.d. 10%	2	4
			> 10% s.d. 20%	3	6
	Bangunan air bersih/ air baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
	Bangunan air kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
41.	<b>Instalasi</b>				

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
	Instalasi air bersih / air baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%		
	Instalasi air kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%	10	20
	Instalasi pengolahan sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 65%	5	10
	Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 65%	5	10
	Instalasi gardu listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
<b>42. Jaringan</b>					
	Jaringan air minum	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%	10	20
	Jaringan listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
	Jaringan telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	5	10
			> 45% s.d. 65%	10	20
	Jaringan gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%	10	20
<b>43. Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga</b>					
	Barang bercorak kesenian / kebudayaan/olahraga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4

**Lampiran 6: Mekanisme Pelaksanaan FGD Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Waktu	Langkah-Langkah	Luaran	PIC
<b>PRA-KEGIATAN</b>				
1		Tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menetapkan jadwal pelaksanaan FGD. Kegiatan FGD dilakukan minimal 1 hari sesuai dengan tiap-tiap jenjang.		
2		<p>a. Tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat provinsi mengundang kepala sekolah untuk menghadiri FGD. Diskusi ini diikuti oleh minimal sepuluh kepala sekolah (untuk SLB, kepala sekolah yang diundang bisa kurang dari sepuluh) untuk setiap jenjang baik dari sekolah dengan status negeri atau swasta yang mewakili daerah kota dan desa.</p> <p>b. Tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat kabupaten/kota mengundang kepala sekolah untuk menghadiri FGD. Diskusi ini diikuti oleh minimal enam kepala sekolah</p>		Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mengusulkan perwakilannya sesuai dengan jenjang pendidikan pada saat proses kegiatan FGD.



No	Waktu	Langkah-Langkah	Luaran	PIC
		<p>untuk setiap jenjang dengan status negeri atau swasta yang mewakili daerah kota dan desa.</p>		
3		<p>Setiap peserta wajib membawa data (laporan) pelaksanaan program kerja dan pendanaannya, baik untuk pelaksanaan program yang bersifat strategis maupun rutin dalam 1 tahun terakhir. <i>Laporan tersebut bukan merupakan anggaran BOS/BOSDA, melainkan keseluruhan satuan biaya pendidikan minimal yang dibutuhkan satuan pendidikan.</i></p>	<p>Data (laporan) pelaksanaan program kerja dan pendanaan tiap-tiap satuan pendidikan</p>	
4		<p>Tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melibatkan tenaga ahli dengan membuat penugasan kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketua yang bertugas untuk memberikan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan;</li> <li>b. tenaga ahli yang menuliskan hasil satuan biaya pendidikan peserta FGD ke dalam <i>Lampiran 4</i>;</li> <li>c. moderator yang akan mengatur</li> </ol>	<p>Perincian tugas tim dan tenaga ahli selama mengikuti FGD</p>	<p>Tim dan tenaga ahli</p>

No	Waktu	Langkah-Langkah	Luaran	PIC
		<p>diskusi agar dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan;</p> <p>d. notulis yang bertugas mencatat poin-poin hasil diskusi (tenaga ahli);</p> <p>e. dokumentasi (tenaga ahli); dan</p> <p>f. laporan kegiatan (tenaga ahli).</p>		
<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>				
1	20 menit	FGD dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan oleh ketua tim. Pada sesi penjelasan, ketua tim perlu memastikan bahwa peserta melakukan pengisian ( <i>input</i> ) data perhitungan minimal biaya pendidikan secara mandiri di luar sumber dana yang diterima melalui sumber BOS/BOSDA.	Uraian poin-poin penjelasan tujuan FGD untuk peserta	
2	60—120 menit	Tim perhitungan satuan biaya pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi mengarahkan peserta FGD untuk menghitung kebutuhan yang sesuai dengan lampiran komponen biaya pada petunjuk teknis. Misalnya, pada lampiran biaya operasional nonpersonalia dihitung	Peserta melakukan perhitungan kebutuhan yang sesuai dengan lampiran komponen biaya pada petunjuk teknis.	

No	Waktu	Langkah-Langkah	Luaran	PIC
		berapa banyak kertas per rim yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.		
		Tim perhitungan satuan biaya pendidikan mengisi rata-rata satuan biaya pendidikan pada setiap sekolah dari hasil kerja mandiri yang dilakukan pada <i>Lampiran 4</i> .	Hasil isian lampiran 4	
3	10 menit	Setelah dilakukan kerja mandiri, moderator memberikan kesempatan kepada peserta FGD untuk saling memperkenalkan diri.		
4	60—120 menit	1. Moderator menjelaskan topik, aturan, dan membagi waktu dalam FGD. Topik FGD adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan biaya rata-rata satuan pendidikan berdasarkan komponen biaya nonpersonalia;</li> <li>b. kebutuhan biaya rata-rata satuan pendidikan berdasarkan komponen biaya personalia;</li> <li>c. kebutuhan biaya investasi; dan</li> <li>d. peraturan gubernur/pemerintah daerah/wali kota yang berkaitan dengan</li> </ul>	Penjelasan aturan main pelaksanaan FGD dan tujuan dilaksanakan FGD	

No	Waktu	Langkah-Langkah	Luaran	PIC
		<p>pembiayaan pendidikan.</p> <p>2. Moderator menunjukkan hasil perhitungan rata-rata satuan biaya pendidikan dari laporan komponen biaya pendidikan peserta FGD.</p>		
5		<p>Selama pelaksanaan FGD, peserta diberikan hak dan kewajiban sebagai berikut:</p> <p>a. memberikan pandangan dan membagikan pengalamannya dalam pelaksanaan program kerja dan pembiayaan di satuan pendidikan masing-masing. Poin-poin yang disampaikan peserta berfokus pada jenis biaya operasional nonpersonalia, biaya operasional personalia, dan biaya investasi dan</p> <p>b. menyerahkan data laporan kegiatan dan pembiayaan dalam 1 tahun terakhir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil analisis mengenai <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rentang kebutuhan biaya pendidikan di suatu daerah,</li> <li>b. perbedaan kebutuhan pembiayaan antarkabupaten/kota,</li> <li>c. kebutuhan khusus tiap daerah, dan</li> <li>d. refleksi atas penggunaan biaya BOSP/BOSDA tahun sebelumnya (apakah cukup atau kurang).</li> </ul> </li> <li>• Ringkasan hasil berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program kerja dan pembiayaan di tiap-tiap satuan pendidikan</li> <li>• Penyerahan dokumen data laporan kegiatan dan pembiayaan dalam 1 tahun terakhir.</li> </ul>	

No	Waktu	Langkah-Langkah	Luaran	PIC
8	20 menit	Setelah melakukan FGD, moderator memberikan pernyataan penutup ( <i>closing statement</i> ) dan menyimpulkan hasil FGD.		Moderator

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris,



SUHADI

NIP 196912061992031001